

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/24.02/XII/2024

I. Kasus Posisi:

Dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau pada Masa Tenang Pemilihan Tahun 2024.

II. Data:

1. Penemu : [REDACTED]
2. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Pemantau Pemilihan Kabupaten Malinau)
3. Alamat : Jl. Aki Balak RT 008 Kelurahan Karang Harapan
Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara
4. Terlapor : 1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
5. Pekerjaan : 1. Bupati Kabupaten Malinau
2. Wakil Bupati Malinau
6. Alamat : Kabupaten Malinau
7. Tanggal Laporan : Jumat, 29 November 2024
8. Tanggal Peristiwa : Minggu, 24 November 2024
9. Bukti-Bukti : 1. Printout screnshoot layar percakapan (SMS) yang berisi link youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=le1KSNrNl18>) sebanyak 1 (satu) lembar
2. Video di kanal youtube Pijar Malinau dengan judul 'Tanda Coblos SAH Atau TIDAK SAH Pada Surat Suara Pilkada Malinau Tahun 2024' dengan link (<https://www.youtube.com/watch?v=le1KSNrNl18>)
3. Tangkapan layar pada Aplikasi SIKADEKA yang menampilkan 'Pijar Malinau' tidak terdaftar dalam Media Sosial yang didaftarkan Paslon Wempi W. Mawa - Jakaria ke KPU Kabupaten Malinau
4. Tangkapan layar pada Aplikasi SIKADEKA yang menampilkan 'PROWIRA' tidak terdaftar dalam Relawan yang didaftarkan Paslon Wempi W. Mawa - Jakaria ke KPU Kabupaten Malinau

III. Kajian

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

2. Fakta dan Analisis:

A. Fakta :

- Bahwa pada tanggal 24 November 2024 menurut Pelapor atas nama Muhammad Andri Darmawan berdasarkan pemantauannya mendapati SMS masuk dari Pengirim yang bernama PROWIRA ke nomor handphone masyarakat Malinau yang isinya mengimbau untuk menggunakan hak pilih dan melampirkan tautan Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=le1KSNrNl18>
- Bahwa pada tanggal 29 November 2024 pelapor atas nama Muhammad Andri Darmawan menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan diberikan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/PROV/24.00/XI/2024. Kemudian ditindaklanjuti dengan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dengan keputusan untuk melimpahkan Laporan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Malinau
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Malinau menerima Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 95/PP.01.01/K/KL/12/2024 hal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilhan, menindaklanjuti surat tersebut Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau melakukan Rapat Pleno untuk meregistrasi Laporan dimaksud dengan nomor Laporan: 01/Reg/LP/PB/Kab/24.02/XII/2024.
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau mengadakan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Malinau untuk menentukan Pasal yang diduga dilanggar pada Laporan 01/Reg/LP/PB/Kab/24.02/XII/2024.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Malinau didampingi Sentra Gakkumdu Malinau dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan melakukan Klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Muhammad Andri Darmawan di Kota Tarakan .
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Malinau didampingi Sentra Gakkumdu Malinau dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan melakukan Klarifikasi terhadap Saksi atas nama Lewi Mawa di Kantor Bawaslu Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Malinau didampingi Sentra Gakkumdu Malinau dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan melakukan Klarifikasi terhadap Terlapor atas nama Jakaria Mawa di Kantor Bawaslu Kabupaten Malinau;
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau terhadap saksi, pelapor dan terlapor, diperoleh fakta dan keterangan sebagai berikut:

a) Keterangan Saksi Atas Nama Lewi Mawa

Bahwa berdasarkan permintaan keterangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 3 Desember 2024 pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa benar saudara Lewi Mawa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar Saudara Lewi Mawa menyatakan bahwa bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait adanya laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pada masa tenang;
- Bahwa benar Saudara Lewi Mawa menyatakan bahwa mengerti dimintai keterangan sesuai dengan undangan yang diberikan;
- Bahwa benar saudara Lewi Mawa bekerja sebagai Pekerja swasta dibidang entertainment salah satunya pijar malinau sebagai direktur pijar malinau sejak tahun 2022 hingga sekarang dengan nama CV. Pijar Malinau Mediatama yang bergerak di bidang media online terkait pemberitaan yang tidak dibatasi baik hiburan dan berita;
- Bahwa benar saudara Lewi Mawa menyatakan bahwa kanal youtube dengan nama Pijar Malinau dikelola oleh media daring CV.Pijar Malinau Mediatama;
- Bahwa benar saudara Lewi Mawa mengatakan bahwa youtube merupakan sarana untuk memberikan informasi yang bersifat edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat yang dapat di akses dan dinikmati oleh siapa pun secara luas;
- Bahwa benar saudara Lewi Mawa menyatakan bahwa pijar malinau pernah melakukan atau mengupload di kanal youtube pijar malinau tentang tata cara pencoblosan surat suara yang sah dan tidak sah yakni pada tanggal 19 November 2024 lalu;
- Bahwa benar saudara Lewi Mawa menyatakan bahwa maksud dan tujuan dia melakukan atau mengupload video di kanal youtube Pijar Malinau dengan judul 'Tanda Coblos SAH Atau TIDAK SAH Pada Surat Suara Pilkada Malinau Tahun 2024' dengan [link \(https://www.youtube.com/watch?v=le1KSNrNl18&ab_channel=PijarMalinau\)](https://www.youtube.com/watch?v=le1KSNrNl18&ab_channel=PijarMalinau) yakni memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat malinau untuk mengetahui tata cara pencoblosan yang baik yakni sah dan tidak sah serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengurangi angka suara tidak sah dan mendukung terciptanya proses pemilihan yang demokratis;
- Bahwa benar saudara Lewi Mawa menyatakan bahwa dia memiliki hubungan persaudaraan dengan saudara Wempi W. Mawa dan juga dia sebagai Ketua Tim Pemenangan untuk Paslon Bupati dan wakil bupati yakni Sdr. Wempi W. Mawa dan Jakaria atau yang disebut sebagai WIRA;
- Bahwa benar saudara Lewi Mawa menyatakan bahwa dia adalah Ketua Tim Pemenangan dalam Kampanye Wempi-Jakaria;
- Bahwa benar saudara Lewi Mawa menyatakan bahwa dia memiliki Surat Keputusan pengangkatan dia sebagai Ketua Tim tersebut dari Sekretariat Pemenangan Wempi-Jakaria dengan Nomor : 01/SK.KOALISI-WIRA/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Surat Penetapan dan Pengesahan Tim Pemenangan Koalisi Wira Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Wempi W. Mawa, SE, M.H. Dan Jakaria, SE, M.Si. pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024;

- Bahwa benar saudara Lewi Mawa menyatakan bahwa pijar malinau tidak mengarahkan pemilih untuk memilih wempi-jakaria dalam video tersebut, video tersebut dibuat hanya untuk edukasi kepada saksi-saksi yang ada di TPS-TPS diseluruh wilayah kabupaten malinau;
- Bahwa benar saudara Lewi Mawa menyatakan bahwa video tersebut hanya sebagai media informasi publik, tidak ada tujuan lain selain untuk menginformasikan kepada publik dan memberi manfaat untuk semua pemilih agar memahami cara memilih atau mencoblos dengan sah atau tidak sah;
- Bahwa benar saudara Lewi Mawa menyatakan bahwa video tersebut hanya bersifat edukasi informasi bukan video kampanye;
- Bahwa benar saudara Lewi Mawa menyatakan bahwa dia tidak tahu terhadap SMS tersebut yang mengatas namakan PROWIRA, dia baru mengetahuinya setelah adanya laporan ini, dan terkait akun atas nama PROWIRA ini dan tidak terdaftar dalam link atau kontak resmi WIRA;
- Bahwa benar saudara Lewi Mawa menyatakan bahwa dia mengetahui tidak boleh melakukan aktivitas yang mengkampanyekan calon, menjaga situasi tetap tenang, masa tenang yang saya ketahui yaitu pada tanggal 24 november hingga hari pemilihan tanggal 27 November 2024;
- Bahwa benar saudara Lewi Mawa menyatakan bahwa dia tidak tahu sama sekali terkait nama PROWIRA;
- Bahwa benar saudara Lewi Mawa menyatakan bahwa Akun Youtube Pijar Malinau tidak masuk dalam daftar akun media yang didaftarkan di KPU Malinau.
- Bahwa benar saudara Lewi Mawa menyatakan bahwa yang membuat video terkait edukasi tersebut adalah media pijar malinau mediatama, dan menjadi inisiatif dari media pijar malinau sendiri yang mengunggah ke youtube.
- Bahwa benar saudara Lewi Mawa menyatakan bahwa semua keterangan atau jawaban yang di sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa benar saudara Lewi Mawa menyatakan bahwa tidak ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin di tambahkan;
- Bahwa benar saudara Lewi Mawa menyatakan bahwa bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan;
- Bahwa benar saudara Lewi Mawa menyatakan bahwa Saudara Lewi Mawa dalam memberi keterangan atau jawaban tidak merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain;

b) Keterangan Pelapor Atas Nama [REDACTED]

Bahwa berdasarkan permintaan keterangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 3 Desember 2024 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan bahwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban;

- Bahwa benar Saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan bahwa bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban adanya laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pada masa tenang;
- Bahwa benar Saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan bahwa mengerti dimintai keterangan sesuai dengan laporan yang dia laporkan;
- Bahwa benar Saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan bahwa dia kemaren sebagai pemantau pemilihan di wilayah kabupaten malinau, pada tanggal 24 november 2024 saat masa tenang sekitar jam 21.29 malam dia dapat info dari saksi bernama Rahmat bahwa beredar SMS yang memuat tautan video yang mengarahkan untuk memilih pasangan calon nomor satu yakni wempi-jakaria ketika menonton video tersebut, dan tidak ada keabsahan suara jika memilih calon nomor urut 2;
- Bahwa benar saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan bahwa dia mengetahui kejadian dugaan pelanggaran pada tanggal 24 November 2024;
- Bahwa benar saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan bahwa pada tanggal 24 November 2024 dia berada di Tarakan;
- Bahwa benar saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan bahwa pada tanggal 27 November 2024 dia berada di Tarakan memantau pemilihan dari Tarakan;
- Bahwa benar saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan bahwa dia mendapatkan bukti yang dilampirkan dalam laporan dari orang bernama Rahmat Warga Malinau;
- Bahwa benar saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan bahwa dia pernah berhubungan kerja saja dengan Rahmat, dan Rahmat bukan anggota LIRA;
- Bahwa benar saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan bahwa pada tanggal 24 November 2024 dia tidak tahu Saudara Rahmat sedang berada dimana;
- Bahwa benar saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan bahwa dia tidak sempat bertemu dengan saudra Rahmat, hanya berhubungan lewat telpon;
- Bahwa benar saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan bahwa dia kurang tahu saudara Rahmat mendapatkan infomasinya dari mana, dan dia tidak mendalaminya;
- Bahwa benar saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan bahwa dia tidak memiliki bukti atau saksi lain, dia hanya bisa memberi nama Rahmat;
- Bahwa benar saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan bahwa dia tidak tahu siapa PROWIRA dan menyatakan saudara Rahmat mungkin bisa lebih menjelaskan;
- Bahwa benar saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan bahwa alasan dia memilih Wempi W. Mawa dan Jakaria terlapor karena dia berpatokan adanya foto Wempi W. Mawa dan Jakaria didalam video tersebut;

- Bahwa benar saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan bahwa dia sudah menonton video tersebut sampai selesai;
 - Bahwa benar saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan menurut dia Kampanye adanya arahan untuk mencoblos paslon tertentu entah lewat baleho atau sosial media;
 - Bahwa benar saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan menurut dia karena dalam video yang dia tonton terdapat foto paslon Wempi -Jakaria Nomor Urut 1;
 - Bahwa benar saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan menurut dia dalam video tersebut ada kalimat mengarahkan surat suara sah jika mencoblos paslon Wempi - Jakaria Nomor Urut1, sedangkan tidak ada kalimat mengarahkan mencoblos kolom kosong nomor 2 juga sah;
 - Bahwa benar saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan menurut dia setiap orang bisa melakukan kampanye;
 - Bahwa benar saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan bahwa dia berkeyakinan melapor karena sms tersebut merupakan kampanye diluar jadwal pada masa tenang;
 - Bahwa benar saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan bahwa dia tidak bisa memastikan bahwa PROWIRA yang mengirim SMS tersebut adalah terlapor, namun dia sebagai pemantau pemilihan patut menduga hal tersebut;
 - Bahwa benar saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan bahwa video di kanal youtube Pijar Malinau dengan judul 'Tanda Coblos SAH Atau TIDAK SAH Pada Surat Suara Pilkada Malinau Tahun 2024' merupakan video yang sama dengan tautan pada SMS yang dikirim PROWIRA dan dengan yang dia tonton;
 - Bahwa benar saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan bahwa semua keterangan atau jawaban yang di sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - Bahwa benar saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan bahwa tidak ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin di tambahkan;
 - Bahwa benar saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan bahwa bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan;
- Bahwa benar saudara Muhammad Andri Darmawan menyatakan bahwa Saudara Muhammad Andri Darmawan dalam memberi keterangan atau jawaban tidak merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain

c) Keterangan Terlapor Keterangan Terlapor Atas Nama [REDACTED]

Bahwa berdasarkan permintaan keterangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 4 Desember 2024 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saudara Jakaria menyatakan bahwa saat dimintai keterangan saudara Jakaria berada dalam kondisi

sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban;

- Bahwa benar saudara Jakaria menyatakan bahwa saudara Jakaria bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban;
- Bahwa benar saudara Jakaria menyatakan bahwa saudara Jakaria mengerti maksud untuk dimintai keterangan setelah mendapat penjelasan sebelum dimulainya klarifikasi;
- Bahwa benar saudara Jakaria menyatakan bahwa saudara Jakaria adalah Calon Wakil Bupati Malinau berpasangan dengan Wempi W. Mawa;
- Bahwa benar saudara Jakaria menyatakan bahwa tidak mengetahui pada tanggal 24 November 2024 beredar SMS atas nama PROWIRA kepada masyarakat Malinau yang isinya mencatumkan tautan video yang mengandung dugaan kampanye;
- Bahwa benar saudara Jakaria menyatakan bahwa tidak ada relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau yang resmi terdaftar dengan nama PROWIRA;
- Bahwa benar saudara Jakaria menyatakan bahwa Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau yang resmi terdaftar resmi di KPU Malinau adalah PRO WM;
- Bahwa benar saudara Jakaria menyatakan bahwa dia pernah melihat video di kanal youtube Pijar Malinau dengan judul 'Tanda Coblos SAH Atau TIDAK SAH Pada Surat Suara Pilkada Malinau Tahun 2024' saat pelatihan saksi Wempi-jakaria, video itu dibuat untuk saksi sebagai pedoman mereka di TPS agar tau apa yang dilakukan saat ada suara sah atau tidak sah, dan bukan untuk konsumsi publik.
- Bahwa benar saudara Jakaria menyatakan bahwa dia tidak menginstruksikan pembuatan video tersebut, semua murni dari tim, sedangkan terkait ada atau tidaknya instruksi dari Calon Bupati Malinau Wempi W. Mawa tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar saudara Jakaria menyatakan bahwa dia tidak tahu pasti siapa yang membuat video tersebut, yang dia tahu video itu dibuat untuk pelatihan saksi.
- Bahwa benar saudara Jakaria menyatakan bahwa hubungan dia dengan Saudara Lewi Mawa (Penanggung Jawab Redaksi) adalah hubungan sebagai Calon Wakil Bupati dengan Ketua tim Pemenangan.
- Bahwa benar saudara Jakaria menyatakan bahwa semua keterangan atau jawaban yang di sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa benar saudara Jakaria menyatakan bahwa tidak ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin di tambahkan;
- Bahwa benar saudara Jakaria menyatakan bahwa bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan;
- Bahwa benar saudara Jakaria menyatakan bahwa Saudara Jakaria dalam memberi keterangan atau jawaban tidak merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain

B. Analisis :

a) Tentang Laporan:

- ✓ Bahwa pada tanggal 24 November 2024 menurut Pelapor atas nama Muhammad Andri Darmawan berdasarkan pemantauannya mendapati SMS masuk dari Pengirim yang bernama PROWIRA ke nomor handphone masyarakat Malinau yang isinya mengimbau untuk menggunakan hak pilih dan melampirkan tautan Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=le1KSNrN118>
- ✓ Bahwa pada tanggal 29 November 2024 pelapor atas nama Muhammad Andri Darmawan menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan diberikan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/PROV/24.00/XI/2024. Kemudian ditindaklanjuti dengan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dengan keputusan untuk melimpahkan Laporan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Malinau
- ✓ Bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Malinau menerima Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 95/PP.01.01/K/KL/12/2024 hal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, menindaklanjuti surat tersebut Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau melakukan Rapat Pleno untuk meregistrasi Laporan dimaksud dengan nomor Laporan: 01/Reg/LP/PB/Kab/24.02/XII/2024.
- ✓ Bahwa benar Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *“Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”*.
- ✓ Bahwa benar Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *“Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan”*.
- ✓ Bahwa benar Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”*.
- ✓ Bahwa pasal 187 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU*

Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)".

- ✓ Bahwa benar pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan, *"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara"*;
- ✓ Bahwa benar Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *"Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan atau laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan"*.
- ✓ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau pada Masa Tenang Pemilihan Tahun 2024.

b) Tentang Pelapor :

- ✓ Bahwa pelapor adalah Muhammad Andri Darmawan;
- ✓ Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pelapor beralamat di Jl. Aki Balak RT 008 Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- ✓ Bahwa dalam hal ini pelapor mewakili Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) yang terakreditasi sebagai Pemantau Pemilihan di KPU Kabupaten Malinau dengan Sertifikat nomor: 927/HM.08-Kt/6502/2024
- ✓ Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 19a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pelapor adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan
- ✓ Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pelapor merupakan Pemantau Pemilihan yang telah terakreditasi di KPU Kabupaten Malinau, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 19a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Oleh karenanya Pelapor memenuhi syarat sebagai pelapor dan dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau.

c) Tentang Terlapor:

- ✓ Bahwa Terlapor didalam Laporan nomor register : 01/Reg/LP/PB/Kab/24.02/XII/2024 adalah Wempi W. Mawa, S.E.M.H yang beralamat di Kabupaten Malinau dan Jakaria, S.E., M.Si yang beralamat di RT.007 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- ✓ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 069/PL.02.2-BA/6502/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2024, Wempi W. Mawa dan Jakaria adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau.

d) Tentang Waktu Laporan:

- ✓ Berdasarkan Pasal Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan "*Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan*".
- ✓ Bahwa waktu diketahuinya dugaan pelanggaran oleh pelapor adalah pada hari Minggu, 24 November 2024 dan dilaporkan pada hari jumat, 29 November 2024;
- ✓ Bahwa berdasarkan tanggal diketahuinya dugaan pelanggaran yang dilaporkan pelapor maka batas akhir penyampaian laporan pelapor adalah pada hari sabtu, 30 November 2024;
- ✓ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka waktu penyampaian laporan oleh pelapor masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum daluwarsa (lewat waktu).

e) Tentang dugaan Pelanggaran :

1. Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan

Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

Pasal 187 ayat (1) : "**Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon*, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**".

1.1 Unsur ‘Setiap Orang’

- ✓ Bahwa berkaitan dengan keterpenuhan unsur ‘setiap orang’, berdasarkan subjek hukumnya suatu pasal pidana terbagi menjadi 2 (dua) delik, yakni *delicten communia* dan *delicta propria*.
- ✓ Bahwa *delicta communia* adalah delik-delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan yang dimaksud *delicta propria* adalah delik-delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai klasifikasi tertentu, misalnya pegawai negeri sipil;
- ✓ Bahwa Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang secara nyata merupakan *delicta communia* karena tidak menentukan syarat orang seperti apa yang dapat melakukan pelanggaran pasal tersebut, sehingga jika dikaitkan dengan terlapor adalah Wempi W. Mawa dan Jakaria maka dalam hal ini unsur ‘setiap orang’ terpenuhi.

2.1 Unsur ‘Dengan Sengaja’

- ✓ Bahwa berkaitan dengan keterpenuhan unsur ‘dengan sengaja’, unsur ini termasuk dalam Unsur subjektif yakni salah satunya adanya unsur kesalahan. Kesalahan bersumber dari dua unsur yakni *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (ketidak sengajaan).
- ✓ Bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan;
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan saudara terlapor Jakaria menyatakan bahwa tidak ada relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau yang resmi terdaftar dengan nama PROWIRA;
- ✓ Bahwa berdasarkan tangkapan layar pada Aplikasi SIKADEKA KPU saat dilakukan pencarian kata ‘PROWIRA’ didapati tidak terdaftar dalam Relawan yang didaftarkan Paslon Wempi W. Mawa - Jakaria ke KPU Kabupaten Malinau;
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi terlapor bahwa Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau yang resmi terdaftar resmi di KPU Malinau adalah PRO WM;
- ✓ Bahwa terlapor dalam hal ini saudara Jakaria tidak mengetahui siapa yang melakukan penyebaran SMS yang mengatasnamakan ‘PROWIRA’;
- ✓ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur dengan ‘dengan sengaja’ tidak terpenuhi.

3.1 Unsur ‘Kampanye’

- ✓ Bahwa pasal 1 angka 21 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan “Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”;

- ✓ Bahwa Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan “(1) *Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.* (2) *Selain Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampanye dapat dilaksanakan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye*”;
- ✓ Bahwa Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan “*Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Kampanye dapat dilaksanakan oleh: a. pihak lain; dan/atau b. relawan.*”;
- ✓ Bahwa Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan “*Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada: a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.*”;
- ✓ Bahwa berdasarkan tangkapan layar pada Aplikasi SIKADEKA KPU saat dilakukan pencarian kata ‘PROWIRA’ didapati tidak terdaftar dalam Relawan yang didaftarkan Paslon Wempi W. Mawa - Jakaria ke KPU Kabupaten Malinau;
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi terlapor bahwa Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau yang resmi terdaftar resmi di KPU Malinau adalah PRO WM;
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi Pelapor atas nama Muhammad Andri Darmawan menyatakan bahwa dia tidak bisa memastikan bahwa PROWIRA yang mengirim SMS tersebut adalah terlapor;
- ✓ Bahwa Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan “*Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*”;
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi Saksi atas nama saudara Lewi Mawa menyatakan bahwa Akun Youtube Pijar Malinau tidak masuk dalam daftar akun media yang didaftarkan di KPU Malinau;
- ✓ Bahwa berdasarkan tangkapan layar pada Aplikasi SIKADEKA KPU saat dilakukan pencarian kata ‘Pijar Malinau’ didapati tidak terdaftar dalam Media Sosial yang didaftarkan Paslon Wempi W. Mawa - Jakaria ke KPU Kabupaten Malinau;
- ✓ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur dengan ‘kampanye’ tidak terpenuhi.

4.1 Unsur ‘Diluar jadwal waktu yang ditentukan’

- ✓ Bahwa berkaitan dengan keterpenuhan unsur ‘Diluar jadwal waktu yang ditentukan’, unsur ini merupakan unsur objektif. Unsur Objektif biasanya berupa perbuatan yang bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.
- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 87 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau telah ditetapkan bahwa masa kampanye adalah dimulai tanggal 25 September 2024 dan berakhir tanggal 23 November 2024;
- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 87 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau telah ditetapkan bahwa masa tenang adalah dimulai tanggal 24 November 2024 dan berakhir tanggal 26 November 2024;
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi Saksi atas nama Lewi Mawa menyatakan bahwa menyatakan pijar malinau mengunggah di kanal youtube pijar malinau tentang tata cara pencoblosan surat suara yang sah dan tidak sah yakni pada tanggal 19 November 2024 lalu;
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi Saksi atas nama Lewi Mawa saat ditanyakan terkait penyebarab SMS pada tanggal 24 November 2024 bahwa saudara Lewi Mawa tidak tahu terhadap SMS tersebut yang mengatas namakan PROWIRA, dia baru mengetahuinya setelah adanya laporan ini, dan terkait akun atas nama PROWIRA ini dan tidak terdaftar dalam link atau kontak resmi WIRA;
- ✓ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur dengan ‘Diluar jadwal waktu yang ditentukan KPU Kabupaten’ tidak terpenuhi.

2. Dugaan Pelanggaran Administratif

- ✓ Berdasarkan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan, :
Pasal 63 : *“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/ atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara.”*
- ✓ Bahwa pasal 1 angka 21 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan “Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan

menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”;

- ✓ Bahwa Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan “(1) *Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.* (2) *Selain Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampanye dapat dilaksanakan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye*”;
- ✓ Bahwa Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan “*Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Kampanye dapat dilaksanakan oleh: a. pihak lain; dan/atau b. relawan.*”;
- ✓ Bahwa Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan “*Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada: a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.*”;
- ✓ Bahwa berdasarkan tangkapan layar pada Aplikasi SIKADEKA KPU saat dilakukan pencarian kata ‘PROWIRA’ didapati tidak terdaftar dalam Relawan yang didaftarkan Paslon Wempi W. Mawa - Jakaria ke KPU Kabupaten Malinau;
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi terlapor bahwa Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau yang resmi terdaftar resmi di KPU Malinau adalah PRO WM;
- ✓ Bahwa Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan “*Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*”;
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi Saksi atas nama saudara Lewi Mawa menyatakan bahwa Akun Youtube Pijar Malinau tidak masuk dalam daftar akun media yang didaftarkan di KPU Malinau;
- ✓ Bahwa berdasarkan tangkapan layar pada Aplikasi SIKADEKA KPU saat dilakukan pencarian kata ‘Pijar Malinau’ didapati tidak terdaftar dalam Media Sosial yang didaftarkan Paslon Wempi W. Mawa - Jakaria ke KPU Kabupaten Malinau;
- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 87 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau telah ditetapkan bahwa masa kampanye adalah dimulai tanggal 25 September 2024 dan berakhir tanggal 23 November 2024;
- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Malinau Nomor 87 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau telah ditetapkan bahwa masa tenang adalah dimulai tanggal 24 November 2024 dan berakhir tanggal 26 November 2024;

- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi Saksi atas nama Lewi Mawa menyatakan bahwa menyatakan pijar malinau mengunggah di kanal youtube pijar malinau tentang tata cara pencoblosan surat suara yang sah dan tidak sah yakni pada tanggal 19 November 2024 lalu;
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi Saksi atas nama Lewi Mawa saat ditanyakan terkait penyebaran SMS pada tanggal 24 November 2024 bahwa saudara Lewi Mawa tidak tahu terhadap SMS tersebut yang mengatas namakan PROWIRA, dia baru mengetahuinya setelah adanya laporan ini, dan terkait akun atas nama PROWIRA ini dan tidak terdaftar dalam link atau kontak resmi WIRA;
- ✓ Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bahwa tidak terjadi pelanggaran administratif oleh terlapor atas nama Wempi W. Mawa dan Jakaria karena pihak pengirim SMS atas nama PROWIRA tidak diketahui secara jelas identitasnya berdasarkan pencermatan dan keterangan pelapor, terlapor dan saksi serta kanal Youtube Pijar Malinau juga bukan merupakan pihak yang dapat melaksanakan kampanye sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota karena tidak terdaftar di KPU Kabupaten Malinau.

IV. **Kesimpulan:**

Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau berkesimpulan bahwa:

1. Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang menanggapi laporan dugaan pelanggaran;
2. Bahwa waktu laporan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan belum daluwarsa;
3. Bahwa laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan;
4. Bahwa laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administratif pemilihan.

V. **Rekomendasi:**

Menghentikan laporan.

Malinau, 4 Desember 2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Malinau

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malinau. The stamp contains the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM" around the top and "KABUPATEN MALINAU" around the bottom, with a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Donny, S.Th.,M.H